

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (*falah*), baik di dunia maupun di akhirat. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Dalam konteks usaha kuliner halal, prinsip ekonomi Islam memiliki implikasi langsung terhadap cara pelaku usaha mengelola sumber daya, bahan baku, serta dampak lingkungan dari aktivitas produksinya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

a. Prinsip Amanah

Allah SWT berfirman:

أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

(QS. An-Nisa: ٥٨)

Prinsip amanah mengajarkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara jujur, menjaga kualitas produk, menjamin kehalalan produk, serta menjaga lingkungan dari dampak negatif aktivitas usaha.

b. Prinsip Keadilan ('Adl)

Allah SWT berfirman:

وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."

(QS. An-Nahl: ٩٠)

Keadilan menuntut pelaku usaha memperlakukan seluruh pihak secara proporsional, baik konsumen, pekerja maupun lingkungan, sehingga keuntungan

tidak diperoleh melalui tindakan yang merugikan pihak lain.

c. Prinsip Halal dan *Thayyib*

Allah SWT berfirman:

طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ أَئِهَا يَا

Artinya:

"Wahai manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik."

(QS. Al-Baqarah: ١٦٨)

Konsep halal-*thayyib* tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan makanan, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, kesehatan, dan kebermanfaatn bagi manusia maupun lingkungan.

d. Larangan *Israf* (Pemborosan)

Allah SWT berfirman:

الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ َّ تُسْرِفُوا وَلَا

Artinya:

"Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."
(QS. Al-A'raf: ٣١)

Larangan *israf* menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan penghematan energi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan Islam melarang perilaku *israf*

atau pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Prinsip ini relevan dengan pengelolaan usaha kuliner halal, terutama dalam pengurangan sisa bahan baku, pengelolaan limbah makanan, serta efisiensi penggunaan energi dan kemasan. Dengan menghindari *israf*, pelaku usaha dapat mendukung praktik usaha yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut Dr. Rozalinda dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam: KNEKS & Bank Indonesia, ekonomi Islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, tanggung jawab sosial, dan pelarangan praktik yang merugikan seperti riba dan *gharar*.¹ Prinsip ekonomi Islam merupakan landasan normatif dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks usaha kuliner halal, prinsip ekonomi Islam menuntut pelaku usaha untuk memastikan kehalalan dan kebaikan (*halal-thayyib*) bahan baku, kejujuran dalam proses produksi, serta pengelolaan

¹ M A Dr. Rozalinda, *Pengantar Ekonomi Islam* (PT.Rajagrafindo Persada, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=•knwzwEACAAJ>>.

usaha yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.^ʏ

Menurut Umer Chapra dalam bukunya *Islam and the economic challenge*, bukan sekadar sistem hukum (*fiqh*) teknis, melainkan kerangka ekonomi yang menempatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) sebagai tujuan utama, Prinsip amanah dan keadilan (*ʿadl*) menekankan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan usahanya, termasuk dalam pengelolaan limbah makanan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Sementara itu, larangan pemborosan (*israf*) mendorong pelaku usaha kuliner halal untuk mengurangi penggunaan bahan baku berlebihan, mengelola sisa produksi, serta meminimalkan penggunaan kemasan yang mencemari lingkungan.^ʟ

ʟ. Teori *Green economy*

Green economy adalah konsep pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan memastikan keberlanjutan

^ʏ Pardiansyah and others. *Pengantar Ekonomi Islam, Pengantar Ekonomi Islam Bogor*, ʒ019

^ʟ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Series 1ʟ.

sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dalam konteks kuliner halal di Kota Bengkulu, *green economy* diterapkan melalui :

Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Towards a Green economy* (٢٠١١), dalam buku Islam dan *green economy*, *green economy* adalah “an economy that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities“ *Green economy* adalah konsep ekonomi yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta perlindungan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.^٤ Dalam sektor kuliner halal, *green economy* diwujudkan melalui praktik usaha yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah makanan, pengurangan plastik sekali pakai, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta efisiensi energi dalam proses produksi.^٥

^٤ United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, ٢٠١١.

^٥ Ahmad Raziqi and others, *Islam Dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, ٢٠٢٢.

Menurut Molly Scot Cato dalam bukunya, Cato menyampaikan pentingnya konsep *green economy* merupakan suatu gagasan ekonomi dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan secara signifikan.⁷ Penerapan *green economy* pada usaha kuliner halal tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra usaha dan daya saing di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan menghindari perilaku merusak lingkungan. Dengan demikian, *green economy* menjadi pendekatan strategis yang relevan untuk mendukung pengembangan usaha kuliner halal yang berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi permasalahan limbah, penggunaan energi, pemilihan bahan baku, dan kemasan ramah lingkungan.⁸

⁷ Molly Scott Cato, *How Sustainable Finance Is Shaping the Future of Business*, 2022.

⁸ Raziqi and others. *Islam Dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, 2022.

a. Pengelolaan Limbah Makanan

Pengelolaan limbah makanan menjadi salah satu isu utama dalam usaha kuliner. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan. Penerapan *green economy* mendorong pelaku usaha kuliner halal untuk mengurangi sisa makanan, memanfaatkan kembali limbah organik, serta menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih terstruktur.

b. Efisiensi Penggunaan Energi

Efisiensi energi merupakan aspek penting dalam *green economy*. Dalam usaha kuliner halal, penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan operasional yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi serta menekan biaya produksi. Praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menganjurkan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan tidak berlebihan.

c. Pemilihan Bahan Baku Berkelanjutan

Pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, seperti bahan lokal dan ramah lingkungan, merupakan bagian dari praktik *green economy*. Dalam konteks kuliner halal, penggunaan bahan baku yang halal, aman, dan berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kualitas

produk, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan perekonomian lokal.

d. Penggunaan Kemasan Ramah Lingkungan

Kemasan plastik sekali pakai menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, *green economy* mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Praktik ini relevan dengan nilai ekonomi Islam yang melarang pemborosan dan kerusakan lingkungan.

3. Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dan Praktik Green Economy

Integrasi prinsip ekonomi Islam dan praktik *green economy* merupakan perpaduan antara nilai-nilai syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Prinsip amanah menuntut pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Prinsip keadilan mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip *halal-thayyib* mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan bahan baku yang aman, sehat, dan tidak merusak lingkungan. Sedangkan larangan israf menjadi dasar dalam pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Dalam sektor kuliner halal, integrasi tersebut diwujudkan melalui penggunaan bahan baku halal yang berkelanjutan, pengelolaan limbah makanan, efisiensi energi, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, *green economy* menjadi bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas usaha.

Integrasi kedua konsep tersebut berpotensi meningkatkan keberlanjutan usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Menurut para ahli ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan output dan pendapatan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[^]

Dalam konteks sektor kuliner halal, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tercapai apabila peningkatan pendapatan usaha diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Usaha kuliner halal yang menerapkan prinsip ekonomi Islam dan praktik *green*

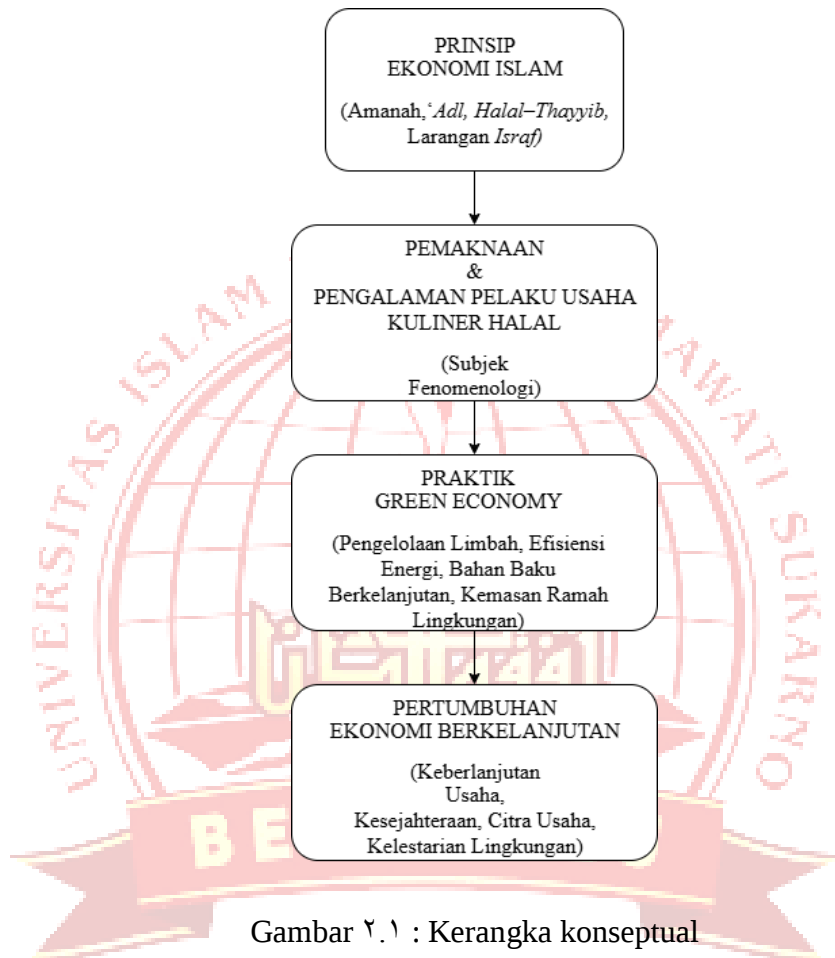
[^] St. Nurul Ilmi Al Fauziah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer”*, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, ٢٠٢١, v <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/١٨٤٦/>>.

economy berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berjangka panjang.

Menurut Lester Brown, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terletak pada pembentukan "*eco-economy*", yakni menekankan bahwa sistem ekonomi harus disesuaikan dengan kapasitas dukung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan krisis ekologis dan sosial.¹ Oleh karena itu, keberhasilan usaha kuliner halal tidak hanya diukur dari peningkatan keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana praktik usahanya mampu mengurangi dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Integrasi prinsip ekonomi Islam dan *green economy* menjadi landasan normatif dan praktis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor kuliner halal di Kota Bengkulu.

¹ Lester R Brown, *Eco- Economy: Building an Economy For the Earth*, 2001.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 : Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logika dan hubungan antar konsep yang menjadi fokus kajian, yaitu prinsip ekonomi Islam, praktik *green economy*, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor kuliner halal di Kota Bengkulu. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai hubungan kausal kuantitatif, melainkan sebagai peta konseptual untuk memahami

makna dan pengalaman subjektif pelaku usaha dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut.

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa pelaku usaha kuliner halal merupakan aktor utama (subjek) yang secara sadar memaknai, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik usahanya sehari-hari. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek fenomenologi yang memiliki pengalaman hidup (*lived experience*) dalam menjalankan usaha kuliner halal yang berhadapan langsung dengan tuntutan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Prinsip ekonomi Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai landasan normatif yang membimbing perilaku usaha, yang mencakup prinsip amanah, keadilan (*'adl*), *halal-thayyib*, serta larangan *israf* (pemborosan). Prinsip-prinsip ini membentuk cara pandang pelaku usaha dalam mengelola bahan baku, proses produksi, penggunaan energi, serta tanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan halal-haram, tetapi sebagai sistem nilai yang menuntun praktik usaha yang etis dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai ekonomi Islam tersebut kemudian teraktualisasi dalam praktik *green economy*, yang tercermin melalui pengelolaan limbah makanan, efisiensi penggunaan energi, pemilihan bahan baku berkelanjutan, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Praktik *green economy* dalam penelitian

ini tidak diposisikan sebagai konsep teknis semata, tetapi sebagai wujud konkret dari pengamalan nilai syariah dalam aktivitas usaha kuliner halal. Dengan kata lain, *green economy* menjadi ruang praksis tempat prinsip ekonomi Islam diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan praktik *green economy* selanjutnya dipahami berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau keuntungan usaha, tetapi juga dari keberlanjutan usaha jangka panjang, peningkatan citra dan kepercayaan konsumen, kesejahteraan pelaku usaha, serta berkurangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam penelitian ini mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya menggali bagaimana pelaku usaha memaknai integrasi tersebut, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi yang mereka lakukan dalam menjalankan usaha kuliner halal yang berlandaskan nilai Islam dan berorientasi pada keberlanjutan. Kerangka konseptual ini menjadi panduan dalam memahami realitas empirik di lapangan berdasarkan perspektif subjek penelitian.